



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PULO GADUNG**

**IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS  
(DI FASILITAS KESEHATAN)**

NOMOR : 72/B.15B/31.75.02.1005.01.045.S.2/3/-1.779.3/e/2020

Berdasarkan Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulo Gadung memberikan Izin Praktik kepada:

**dr. CUSSI LESTARI SILADJAJA, Sp.P.K.**

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 30 September 1983  
Alamat Rumah : JLN. DURI I NO.6 RT/RW: 3/2, Duri Pulo, Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos:10140  
Untuk Praktik Sebagai : Dokter Spesialis  
Nama Fasilitas Kesehatan : RUMAH SAKIT UMUM DHARMA NUGRAHA  
Alamat Fasilitas Kesehatan : JL. BALAI PUSTAKA BARU NO.19 RT/RW: 07/07, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kode Pos:13220  
Nomor STR : 3121502420090192  
Masa Berlaku STR : 30 September 2025  
Nomor Rekomendasi OP : 03.05.0.24-0062/75111.09.2025

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Spesialis ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2025

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Dikeluarkan : Jakarta  
di :  
Pada tanggal : 02 September 2020

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PULO GADUNG**

**BUDI SANTOSO  
NIP. 197211141993111001**

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
4. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**



# KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

## SURAT TANDA REGISTRASI DOKTER REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL DOCTOR

Nomor Registrasi  
*Registration Number*

: 

3	1	2	1	5	0	2	4	2	0	0	9	0	1	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama  
*Name*

: CUSSI LESTARI SILADJAJA

Tempat/Tanggal Lahir  
*Place / Date of Birth*

: Jakarta, 30-09-1983

Jenis Kelamin  
*Sex*

: Perempuan

Kualifikasi  
*Qualification*

: Dokter Spesialis Patologi Klinik

Tanggal Lulus  
*Date of Graduation*

: 26-01-2015

Perguruan Tinggi  
*University*

: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia

Berlaku  
*Valid*

: Sampai dengan 30-09-2025



Jakarta, 24-06-2020

KETUA KONSIL KEDOKTERAN  
*Chairman of Medical Council / Registrar*

Dr. dr. Meliana Zailani, MARS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik



# UNIVERSITAS INDONESIA

memberikan kepada

**Cussi Lestari Siladjaja**

lahir pada tanggal 30 September 1983 di Jakarta

ijazah

**SPEKIALIS PATOLOGI KLINIK (Sp.P.K.)**

Program Studi Patologi Klinik

Fakultas Kedokteran

dengan segala hak dan kewajiban yang berhubungan dengan gelar spesialis ini.

Rektor

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.



Jakarta, 26 Januari 2015

Dekan

Dr. dr. Ratna Sitompul, Sp.M(K)



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMER 009/KEP-DIR/RSDN/IX/2023**  
**TENTANG**  
**PENUGASAN KLINIS ( CLINICAL APPOINMENT ) ATAS NAMA**  
**Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

Menimbang : a bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan mutu di rumah sakit Dharma Nugraha, pelayanan Kesehatan harus diberikan oleh staf medis yang professional dan berwenang  
b bahwa sesuai dengan rekomendasi Komite Medik di RS Dharma Nugraha agar diterbitkan Keputusan Direktur atas nama Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K yang dianggap telah memenuhi syarat diberikan penugasan klinis staf medis;  
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang penugasan klinis ( Clinical Appoinment) atas nama Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K di RS Dharma Nugraha.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;  
2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;  
5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktek dan pelaksanaan Praktek Kedokteran  
6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;  
7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;  
8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : MEMUTUSKAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUGASAN KLINIS ( CLINICAL APPOINTMENT) ATAS NAMA dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Penugasan klinis didasarkan pada proses kredensial yang dilakukan oleh sub komite kredensial.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya .

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR,



**drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD**

Lampiran : Keputusan Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha 009/KEP-DIR/RSDN/IX/2023  
Tentang Penugasan klinis ( clinical appointment) atas nama dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K di RS  
Dahram Nugraha.

NAMA DOKTER : Dr. Cussi Lestari S, Sp. P.K	KOMPETENSI DOKTER PATOLOGI KLINIK
RINCIAN	KEWENANGAN
Hematologi dan koagulasi	Mandiri
Imunohematologi dangambaran darah	Mandiri
Mikrobiologi	Mandiri
Serologi	Mandiri
Patalogi molekular	Mandiri
Kimia Klinik	Mandiri
Pemeriksaan fungi patalogi	Mandiri
Konsultasi untukpemeriksaan transfusi, koagulasi danmetabolik	Mandiri
Konsultasi untukpemeriksaan penyakit molekular	Mandiri
Interpretasi <i>Gram Steins</i>	Mandiri
Interpretasi spesimen darah dan sumsum tulang	Mandiri
Interpretasi hasil koagulasi	Mandiri

Demikian Penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis dokter ini ditetapkan dengan berdasarkan ada pedoman kompetensi klinis dokter, Penugasan ini secara berkala akan dilakukan evaluasi dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang ada.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 September 2023

DIREKTUR

  
drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD





# SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

**dr. Cussi Lestari Siladjaja; SpPK**

Atas partisipasinya sebagai:

**PESERTA**

Dalam Acara

**12<sup>th</sup> Basic-Advanced Course In Transfusion 2022**

**Plasma: from Bedside to Industry**

Yogyakarta Marriott Hotel, 5-7 Juli 2022

SKP IDI No. 152/IDI/WIL.DIY/SKP/VI/2022 | Peserta: 12 SKP, Pembicara: 4 SKP, Panitia: 1 SKP  
SKP PP-PTPDI No. 017/PP-PTPDI/SKP/VII/2022 | Peserta: 3 SKP, Pembicara: 2 SKP, Panitia: 1 SKP

**dr. Suryanto, Sp.PK(K)**

Ketua PDS PatKLIn  
Cabang Yogyakarta

**Dr. dr. Tri Ratnaningsih, M.Kes., Sp.PK(K)**

Kepala Departemen Patologi Klinik  
dan Kedokteran Laboratorium  
FKMMK UGM



**Dr. dr. Usi Sukorini, M.Kes., Sp.PK(K)**

Ketua Panitia



# SERTIFIKAT

No :2318/I/2017

Diberikan kepada :

***dr. Cussi Lestari Siladjaja, SpPK***

Sebagai  
PESERTA

## **Pelatihan Pengelolaan Pelayanan Darah Bagi Dokter Bank Darah Rumah Sakit**

Diselenggarakan oleh UTD Pusat Palang Merah Indonesia  
Jakarta, 15 - 20 Mei 2017

Akreditasi IDI: SKP IDIWIL DKI Jakarta  
Nomor: 659/IDIWILJKT/SKP/II/2017

Peserta: 12 SKP, Pembicara: 8 SKP, Moderator: 2 SKP, Panitia: 1 SKP

Pengurus  
IDI Cabang Jakarta Selatan  
Ketua,



Dr. Sjafruddin, Sp THT-KL

Pengurus Pusat  
PALANG MERAH INDONESIA  
Bidang Unit Transfusi Darah  
Ketua,



dr. Linda Lukitari Waseso



---

**SK KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR : 080/SK- DIR/RSDN/XI/2023**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR. dr. CUSSI LESTARI SILADJAJA,**  
**SpPK**  
**SEBAGAI KEPALA PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT DHARMA**  
**NUGRAHA**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang meyeluruh dan bermutu perlu dilakukan upaya untuk pengelolaan sistem pelayanan laboratorium ;
  - b. Bahwa sdr. dr. Cussi Lestari Siladjaja, SpPK di nilai telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Kepala pelayanan darah Rumah Sakit Dharma Nugraha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdr. dr. Cussi Lestari Siladjaja, SpPK sebagai Kepala pelayanan darah;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  - 3. Undang- undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/2010 Tentang Laboratorium Klinik
  - 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/MENKES/PER/2013 Tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik
  - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 83/MENKES/PER/2014 tentang Unit transfusi darah Bank Darah Rumah Sakit dan jejaring pelayanan Transfusi Darah

---

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** :SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN Sdr. dr. CUSSI LESTARI SILADAJA, SpPK SEBAGAI KEPALA PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha dan untuk pelaksanaan tugas agar berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

**DIREKTUR,**



**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**

**LAMPIRAN**  
**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**NOMOR 080/SK -DIR/RSDN/XI/2023**  
**TENTANG PENUNJUKAN DAN**  
**PENGANGKATAN**  
**Sdr. dr. CUSSI LESTARI SILADJAJA,**  
**SpPK SEBAGAI KEPALA PELAYANAN**  
**DARAH**

**URAIAN JABATAN PIC PELAYANAN DARAH DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

1. NAMA JABATAN : Kepala Pelayanan Darah
2. UNIT KERJA : Unit Laboratorium
3. JENIS DAN KEDUDUKAN JABATAN
  - a. Jenis Jabatan : Struktural
  - b. Atasan Langsung : -
  - c. Bawahan Langsung : -
4. HUBUNGAN KERJA
  - a. Internal : 1. Pelayanan medis  
2. Keperawatan
  - b. Eksternal : 1. PMI ( Unit Transfusi Darah)  
2. Organisasi profesi terkait
5. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Unit Laboratorium dalam melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dan pemeliharaan mutu (PK, PA, dan Pelayanan darah)
6. TANGGUNG JAWAB : 1. Bertanggung jawab pada pengelolaan pelayanan darah di RS Dharma Nugraha.  
2. Memastikan produk darah yang diberikan ke pasien bermutu baik.  
3. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan darah.
7. URAIAN TUGAS : 1. Melaksanakan kegiatan pelayanan darah di unit Laboratorium.  
2. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait pelayanan darah



3. Melakukan monitoring, pencatatan terkait pelayanan darah termasuk apabila terdapat masalah pelayanan darah.
  4. Membuat laporan dan evaluasi indikator mutu pelayanan darah.
  5. Melakukan kegiatan administrasi pelayanan darah.
  6. Melaksanakan sistem prosedur/SPO, kebijakan terkait pelayanan darah.
8. WEWENANG : Memberikan masukan / usulan kepada Kepala Unit Laboratorium terkait pelayanan darah di RS Dharma Nugraha.
9. PERSYARATAN JABATAN :
- 1) Pendidikan formal : Dokter Spesialis Patologi klinik
  - 2) Pendidikan non Formal : Pelatihan Pengelolaan Pelayanan Darah Bagi Dokter Bank Darah Rumah Sakit
  - 3) Masa Kerja : -
  - 4) Pengalaman jabatan : Pernah menjabat sebagai kepala unit
  - 5) Persyaratan lain : Telah memenuhi kompetensi sebagai Kepala Pelayanan darah.

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada 14 November 2023**

**DIREKTUR**



**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**